



PUTUSAN

Nomor 858/Pdt.G/2017/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Arika Binti Rahman, tempat dan tanggal lahir Langnga, 10 November 1992, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Ardiansa Dg. Naba Bin Bundu, tempat dan tanggal lahir Manari, 27 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Manari, Kelurahan Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 10 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 858/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 10 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/09/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 2 Agustus 2010.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama Nuraini binti Muhammad Ardiansa, usia 6 tahun dan anak tersebut dalam perlindungan dan pengawasan Tergugat.

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2011 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka keluar malam sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, Tergugat orang pemalas, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat orangnya temparemt, Tergugat selalu marah-marah meskipun hanya persoalan biasa dan Tergugat ketika marah selalu membanting/merusak barang-barang isi rumah sambil berkata kasar kepada Penggugat namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

5. Bahwa pada akhir tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaannya yang suka bermain judi namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat tersebut, justru Tergugat berbalik marah ketika dinasehati oleh Penggugat.

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan pergi bekerja namun Tergugat justru pergi minum-minuman keras sampai mabuk sambil bermain judi.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah keluarga besar Penggugat sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin menjalani bahtera rumah tangganya bersama Tergugat yang memiliki sikap dan perilaku yang tidak baik tersebut.
9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat menurut pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Ardiansa Dg. Naba bin Bundu) terhadap Penggugat (Arika binti Rahman);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 858/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 29 Nopember 2017 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Desember 2017 telah dipanggil melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/09/VIII/2010 tertanggal 2 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi :

1. Mariana binti Lamba, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Arika binti Rahman sedang Tergugat bernama Muhammad Ardiansah Dg.Naba bin Bundu, karena Penggugat adalah Kemanakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 1 Agustus 2010 di Mattiro Sompe, karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama enam tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nuraeni dibawah pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka berbohong, selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi;
- Bahwa disamping penyebab perselisihan tersebut, Tergugat juga suka membohongi Penggugat dengan menyatakan ia pergi bekerja, namun Tergugat justru pergi mainjudi dan minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih, terhitung sejak bulan April 2017 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2. Sahdan bin Kame, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Arika binti Rahman sedang Tergugat bernama Muhammad Ardiansah Dg.Naba bin Bundu, karena Penggugat adalah Kemanakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 1 Agustus 2010 di Mattiro Sompe, karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama enam tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nuraeni binti Muhammad Ardiansa dibawah pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka berbohong, selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi;
- Bahwa disamping penyebab perselisihan tersebut, Tergugat juga suka membohongi Penggugat dengan menyatakan ia pergi bekerja, namun Tergugat justru pergi mainjudi dan minum-minuman keras sampai mabuk,jika diingatkan oleh Penggugat tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih, terhitung sejak bulan April 2017 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan yang seadil-adilannya atas perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menghendaki perkaranya dapat diselesaikan melalui Pengadilan untuk mengahiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda bukti P dan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2010 di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi keluarga keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Mariana binti Lamba dan saksi kedua bernama Sahdan bin Kame, telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada tanggal 1 Agustus 2010 di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama enam tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nuraeni binti Muhammad Ardiansa dibawah pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat suka berbohong, selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi, jika diingatkan oleh Penggugat tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih, terhitung sejak bulan April 2017 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan tergugat suka berbohong, selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi, jika diingatkan oleh Penggugat tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih, terhitung sejak bulan April 2017 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat, selama selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya itu

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a), dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Muhammad Ardiansa Dg. Naba bin Bundu**) terhadap Penggugat Arika binti Rahman dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Muhammad Ardiansa Dg. Naba bin Bundu) terhadap Penggugat (Arika binti Rahman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Muhsin,MH., dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Hasan, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H., M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.H.Hasan, SH.,MH,

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	400,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	491,000

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No.858/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)